



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 019.6 / 34 / 01.01 / 2018

NOMOR : 8116/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga belas, bulan November, tahun Dua ribu delapan belas (13-11-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ZAENAL ARIFIN, S.I.P.** : **Bupati Magelang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-263 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan potensi masyarakat, di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dan/atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang Pemerintahan;
 - b. bidang Pembangunan;
 - c. bidang Pendidikan;
 - d. bidang Penelitian;
 - e. bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang **PARA PIHAK**; dan
 - f. bidang lain yang yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.

- (3) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** membentuk tim pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

REKTOR

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG,



MAENEL ARIFIN, S.I.P.
BUPATI